



**PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 25 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROPINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
18. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
19. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROPINSI BANTEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten.
7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten;
8. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten;

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengendalian Dampak Lingkungan.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Pembinaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. pengembangan program peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- e. penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengembangan Kapasitas;
4. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
7. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program;
 - b. pengelolaan administrasi urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi Keuangan;
 - d. pengkajian hukum dan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
- a. Sub Bagian Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional dibidang peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kemitraan (peran serta masyarakat);
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis peningkatan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan penyuluhan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Kapasitas membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan SDM Pengelolaan Lingkungan;
 - c. Sub Bidang Penyuluhan.

Pasal 9

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis Amdal, Pengkajian serta Pembinaan Laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bidang analisa Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis pengkajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis laboratorium lingkungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Teknis AMDAL;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Laboratorium.

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengendalian pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) serta proses perijinan;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis pengendalian pencemaran air, laut dan udara;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perijinan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut dan Udara.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan yang meliputi tanah, pantai dan tata air;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan yang meliputi hutan dan keanekaragaman hayati;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pengendalian kerusakan tanah, Pantai dan Tata Air;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Hutan dan Keanekaragaman Hayati.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,

t.t.d.


Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 26
SERI : D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROVINSI BANTEN**

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
25 TAHUN 2002
29 MEI 2002
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Provinsi Banten



GUBERNUR BANTEN

ttd

H. O. MUNANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali

beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan Pemerintahan Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR